

TINDAK PIDANA GRATIFIKASI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN UNDANG-UNDANG DI INDONESIA

Ahmad Zakariyah

Ahmad_zakariyah@rocketmail.com

Dsn. Lemahbang, Ds. Soko,
Kecamatan Tec. Tikung, Kab.
Lamongan

Abstract: This article discusses the criminal acts of gratification on the perspective of Islamic criminal law and the law in Indonesia. In law, the perpetrator gratification will be sanctioned imprisonment and fine. For the giver of gratification would be punishable by a term of imprisonment of one year and a maximum of five years with a fine of not less than fifty millions and a maximum of two hundred and fifty millions. While for state officials who receive gratuities will be subject to imprisonment for life or a minimum of four years and maximum of 20 years with a fine of two hundred millions to one billion rupiahs. In the Islamic criminal law, both the giver and the receiver of gratification will be cursed by God dan both will be given *ta'zir*. The *ta'zir* sanctions can include the death penalty, flogging, imprisonment, exile, confiscation of goods/wealth, in the form of moral sanction of dismissal and announced whole communities.

Keywords: Gratification, Islamic criminal law, legislation.

Abstrak: Artikel ini membahas tentang tindak pidana gratifikasi perspektif hukum pidana Islam dan undang-undang di Indonesia. Dalam undang-undang, pelaku gratifikasi akan diberi sanksi penjara dan denda. Bagi pemberi gratifikasi akan diancam dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun dengan denda paling sedikit lima puluh juta rupiah dan paling banyak dua ratus lima puluh juta rupiah, sedangkan bagi pejabat negara yang menerima gratifikasi akan diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda dari dua ratus juta rupiah sampai satu miliar rupiah. Dalam hukum pidana Islam, baik pemberi maupun penerima gratifikasi akan dilaknat oleh Allah swt dan keduanya akan diberikan sanksi *ta'zir*. Sanksi *ta'zir* bisa berupa hukuman mati, hukuman cambuk, penjara, pengasingan, perampasan barang/kekayaan, pemecatan dan sanksi moral berupa diumumkan kemasyarakatan luas.

Kata Kunci: Gratifikasi, hukum pidana Islam, undang-undang.

Pendahuluan

Suatu fenomena sosial yang disebut korupsi merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang dan membahayakan masyarakat juga negara.¹ Menurut undang-undang No. 31 tahun 1999 jo. undang-undang No. 20 tahun 2001 yang disebut tindak pidana korupsi adalah “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.” Menurut data dari *Pacific Economic dan Risk Consultancy*, pada tahun 2005 Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara terkorup di Asia. Jika dilihat dari kenyataan sehari-hari korupsi hampir terjadi di setiap tingkatan dan aspek kehidupan masyarakat. Mulai dari mengurus ijin mendirikan bangunan, proyek pengadaan di instansi pemerintah sampai proses penegakan hukum.²

Tanpa disadari, korupsi muncul dari kebiasaan yang dianggap lumrah dan wajar oleh masyarakat umum. Seperti memberi hadiah kepada pejabat negeri atau keluarganya sebagai imbalan jasa sebuah pelayanan. Kebiasaan itu dipandang lumrah dilakukan sebagai bagian dari budaya ketimuran. Kebiasaan koruptif ini lama-lama menjadi bibit-bibit korupsi yang nyata.³

Korupsi bukan masalah yang kecil dan bukan masalah untuk negara berkembang saja, tetapi di negara maju sekalipun korupsi juga menjadi masalah yang serius. Hal yang membedakan ialah jika negara lain sudah dapat mengatasi dan memberantas korupsi, sebaliknya di Indonesia korupsi begitu sulit diberantas karena sudah menjalar ke mana-mana. Akibatnya, korupsi telah merusak tatanan dan sistem kerja lembaga pemerintahan, mental masyarakat, hancurnya pondasi perekonomian negara yang berakibat merosotnya daya saing dan semakin terpuruknya masyarakat miskin.

Korupsi juga bukanlah permasalahan baru, dari awal kehidupan manusia dalam bermasyarakat yang di dalamnya terdapat suatu organisasi, manusia mulai bergejolak dengan korupsi. Intensitas korupsi

¹ Elwi Danil, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 1.

² KPK, *Memahami untuk Membasmi* (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2010), 1.

³ Ibid.

berbeda-beda antara tempat dan waktu yang berbeda pula, seperti kebanyakan gejala masyarakat lainnya, korupsi dilakukan karena berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Ada dokumen kuno tentang penyuaipan terhadap hakim dan para pejabat negara dalam sejarah peradaban Babilonia, Mesir, Ibrani, Cina, India, Yunani, dan Romawi kuno, korupsi seringkali muncul sebagai masalah. Hammurabi yang naik tahta sekitar 1200 SM memberi perintah kepada salah satu gubernur yang berada di bawah kepemimpinannya untuk memeriksa suatu kasus penyuaipan dalam pemerintahannya saat itu.⁴

Di Indonesia, korupsi menjadi suatu masalah yang begitu besar, bahkan bisa dikatakan sudah menjadi tradisi politik di negeri ini. Pada tahun 50-an, masalah korupsi tidak sepi dari perbincangan, perdebatan, dan upaya untuk terus memperbaiki perundang-undangan, bahkan muncul rasa frustrasi untuk memberatkannya. Para penegak hukum seperti kehabisan akal dari mana memulai suatu pemidanaan. Semakin dikejar semakin jauh, semakin didalami dan diamati semakin nyata. Seperti menelusuri tali yang panjang dan di ujungnya terkait pada para elit politik, pengusaha dan para penegak hukum.⁵ Undang-undang anti tindak pidana korupsi mulai diterapkan, namun upaya pemberantasannya tidak mudah dan selalu mengalami banyak halangan. Walaupun begitu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam beberapa tahun terakhir ini semakin gencar melakukan pemantauan dan penangkapan terhadap para pejabat yang melakukan tindakan korupsi, hasilnya dapat dikatakan signifikan karena sudah banyak pejabat negara yang dihukum akibat kasus korupsi. Korupsi telah menjangkit birokrasi dari tingkat atas sampai bawah. Menjadi wabah di semua sektor kehidupan, dari istana sampai pada tingkat kelurahan bahkan RT.⁶

Dalam konteks yang lebih komprehensif, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa korupsi merupakan suatu kejahatan yang selalu mengalami dinamika modus operasionalnya dari segala sisi sehingga dikatakan *invisible crime* (kejahatan gaib) yang sangat sulit memperoleh prosedural pembuktiannya, karena seringkali memerlukan “pendekatan sistem”

⁴ Syed Hussain Alatas, *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi* (Jakarta: LP3ES, 1987), 1.

⁵ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), v.

⁶ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Amzah, 2012), xvii.

(*systemic approach*) terhadap pemberantasannya.⁷ Menurut Helbert Edelhez, istilah *white color crime* (kejahatan Kerah Putih) ialah suatu perbuatan atau serentetan perbuatan yang bersifat illegal yang dilakukan secara fisik, tetapi dengan akal bulus/terselubung untuk mendapatkan uang atau kekayaan serta menghindari pembayaran/pengeluaran untuk mendapatkan keuntungan pribadi.⁸

Pada tahun 2001 dilakukan perubahan terhadap undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan undang-undang Nomor 20 tahun 2001. Dalam undang-undang yang baru ini lebih diuraikan elemen-elemen dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang pada awalnya hanya disebutkan saja dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999. Dalam perubahan ini juga, untuk pertama kalinya istilah gratifikasi dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang diatur dalam pasal 12B.⁹

Banyak sekali kasus gratifikasi yang terjadi, seperti kasus gratifikasi di Kementerian Hukum dan HAM, atas pengembangan kasus ini, Nur Ali ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print 71/F.2/Fd.1/09/2014, tanggal 9 September 2014. Sementara Lilik Sri Hariyanto (LSH) menjadi tersangka berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print 72/F.2/Fd.1/09/2014, tanggal 9 September 2014.¹⁰ Juga pada kasus gratifikasi Anas Urbanigrum, dimana (KPK) telah menyita mobil Toyota Harrier bernomor polisi B 15 AUD yang diduga milik Anas Urbaningrum. Penyitaan itu berkaitan dengan kasus penerimaan hadiah atau janji atau gratifikasi terkait proyek pembangunan Hambalang. Kasus gratifikasi yang disampaikan penulis

⁷ Indriano Seno Adji, *Korupsi dan Penegakan Hukum* (Jakarta: Diadit Media, 2009), 87.

⁸ Ermnasyah Djaja, *Korupsi Bersama KPK* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 8.

⁹ Doni Muhandiansyah, dkk, *Buku Saku Memahami Gratifikasi* (Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2010), 1.

¹⁰ Juven Martua Sitompul, "Kasus Gratifikasi, Denny Indrayana Lapor KPK tapi tak Direspons" dalam <http://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-gratifikasi-denny-indrayana-lapor-kpk-tapi-tak-direspons.html>, diakses pada 10 November 2014.

diatas adalah sedikit dari keseluruhan kasus-kasus gratifikasi yang terjadi.¹¹

Dalam hukum positif, perbuatan gratifikasi dalam arti luas, yaitu meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.¹² Ketentuan pasal 12 b undang-undang No. 31 tahun 1999 jo. undang-undang No. 20 tahun 2001 yaitu "setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya."

Gratifikasi menjadi unsur penting dalam sistem dan mekanisme pertukaran hadiah, sehingga kondisi ini memunculkan banyak pertanyaan pada penyelenggara negara, dan masyarakat seperti apa yang dimaksud dengan gratifikasi, dan apakah gratifikasi sama dengan pemberian hadiah yang umum dilakukan oleh masyarakat atau setiap gratifikasi yang diterima oleh penyelenggara negara dan pegawai negara merupakan perbuatan yang berlawanan dengan hukum, lalu bagaimana bentuk gratifikasi yang dilarang maupun yang diperbolehkan. Semua itu pertanyaan-pertanyaan yang sering dijumpai dalam setiap persoalan gratifikasi.¹³

Dalam al-Qur'an Allah swt melarang untuk menyelewengkan harta bersama atau korupsi. Hal ini tergambar pada surat al-Baqarah ayat 188:

"Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui."¹⁴

Dalam kandungan serta makna yang ada pada ayat ini Allah swt melarang bahwa seorang yang menyelewengkan harta atau korupsi untuk

¹¹ Putri Artika R, "Kasus Gratifikasi Anas, KPK Sita Mobil Harrier", <http://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-gratifikasi-anas-kpk-sita-mobil-harrier.html>, diakses pada 10 November 2014.

¹² Doni Muhardiansyah, dkk, *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, 3.

¹³ *Ibid.*, 1.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 46.

orang banyak atau harta yang digunakan untuk kemaslahatan bersama untuk dirinya sendiri atau orang lain dan yang melakukannya akan mendapatkan siksa yang pedih.

Nabi Muhammad saw melarang perilaku *risywah* dalam sebuah hadis berikut: ¹⁵

“Dari Abu Hurairah yang berkata: Rasulullah saw bersabda: Laknat Allah akan menimpa orang yang menyuap dan yang menerima suap dalam hukum. (HR Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi).”

Berdasarkan hal di atas, maka artikel ini membahas tentang gratifikasi dari sudut pandang hukum pidana Islam dan undang-undang di Indonesia.

Pengertian Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-undang

Secara harfiah “tindak pidana korupsi” berasal dari kata “tindak pidana” dan kata “korupsi”. Tindak pidana merupakan istilah teknis yuridis dari bahasa Belanda “*stafbaar feit*” atau *delict* dengan pengertian sebagai perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum dan tentu akan dikenakan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya.¹⁶ Sedangkan kata korupsi berasal dari bahasa latin yaitu *corruption* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa. Misalnya dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Perancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi *coruptie (korruptie)*. Dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia. *Coruptie* juga disalin menjadi *corruption* dalam bahasa Belanda itu mengandung arti perbuatan korup, menyuap. Secara harfiah istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti yang dikatakan Andi Hamzah sebagai kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.¹⁷ Robert Klitgaard mengatakan bahwa korupsi itu manakala seseorang secara tidak halal meletakkan kepentingan pribadi di atas kepentingan rakyat, serta cita-cita yang

¹⁵ Umar Fanany, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadis-Hadis Hukum Jilid 6* (Surabaya: PT Bina Ilmu Surabaya), 3189.

¹⁶ Marwan Effendi, *Korupsi dan Strategi Nasional, Pencegahan dan Pemberantasan* (Jakarta: Refrensi, 2013), 13.

¹⁷ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia* (Malang: Bayumedia Publishing, 2014), 2.

menurut sumpah akan dilayaninya.¹⁸ Menurut undang-undang No. 31 tahun 1999 jo. undang-undang No. 20 tahun 2001 yang disebut tindak pidana korupsi adalah “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

Dalam *Black's Law Dictionary*, Henry Campbell memposisikan korupsi sebagai “suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan sesuatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, bersama dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain”.¹⁹

Istilah korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia baru dikenal pertama kali dalam peraturan penguasa perang kepala staf angkatan darat tanggal 16 april 1958 No.Prt/Z.1/1/7 tanggal 17 april 1958. Peraturan ini memuat peraturan perundang-undangan mengenai korupsi yang pertama kali di Indonesia. Peraturan perundang-undangan pada zaman Hindia Belanda termasuk WvS Hindia belanda (Kumpulan Undang-undang Hukum Pidana) juga tidak dijumpai istilah korupsi (*corruptive* atau *corruption*). Dalam peraturan penguasa perang tersebut tidak dijelaskan mengenai pengertian istilah korupsi tetapi hanya dibedakan menjadi korupsi pidana dan korupsi lainnya. Setelah itu perpu tahun 1958 diganti oleh perpu No. 24 Tahun 1960.²⁰

Perpu No. 24 tahun 1960 berlaku sampai tahun 1971, setelah diundangkannya undang-undang pengganti yakni undang-undang No. 3 tahun 1971 pada tanggal 29 Maret 1971, baik pada waktu berlakunya undang-undang No. 24/Prp/1960 di era Orde Lama maupun pada waktu berlakunya undang-undang No. 3 tahun 1971 pada era Orde Baru, kedua pemerintahan ternyata tidak juga mampu berbuat banyak dalam memberantas korupsi di Indonesia. Kini telah lahir Orde Reformasi yang tampaknya sama seperti Orde Baru, yang juga tidak bisa berbuat banyak dalam mengurangi korupsi yang menggerogoti negara.

¹⁸ Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), xix.

¹⁹ Marwan Effendi, *Korupsi dan Strategi Nasional, Pencegahan dan Pemberantasan*, 14.

²⁰ *Ibid.*, 3.

Selain itu juga selalu menyalahkan perangkat hukumnya (Undang-undang), kata mereka undang-undangnya yang tidak sempurna, tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Pernyataan tersebut sering digunakan sebagai alasan penyebab ketidak mampuan pemerintah dalam memberantas korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, tahun 1999 yang lalu diundangkanlah undang-undang No. 31 tahun 1999 yang kemudian diubah dengan undang-undang No. 20 tahun 2001 sebagai ganti undang-undang No. 3 tahun 1971. Kemudian pada tanggal 27 Desember 2002 telah dikeluarkan undang-undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni suatu lembaga negara independen yang akan berperan besar dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.²¹

Korupsi merupakan salah satu kata yang cukup populer di masyarakat dan telah menjadi tema pembicaraan sehari-hari. Namun demikian, ternyata masih banyak masyarakat yang belum mengetahui apa itu korupsi. Pada umumnya, masyarakat memahami korupsi sebagai suatu yang merugikan keuangan negara semata. Padahal dalam undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo. undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, ada 30 jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi tujuh, yaitu kerugian keuangan negara, suap-menyuap, pengelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan dan gratifikasi.²²

Dari berbagai jenis korupsi gratifikasi yang diatur dalam undang-undang, gratifikasi merupakan suatu hal yang relatif baru dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.²³ Secara etimologis kata gratifikasi berasal dari bahasa Belanda yaitu "*gratificatie*" yang berarti tunjangan atau gratifikasi.²⁴ Dalam kamus hukum gratifikasi diartikan sebagai upah/gaji/hadiah dengan maksud mendapat keuntungan di bidang lain atau hadiah sebagai balas jasa.²⁵ Gratifikasi diatur dalam pasal 12 b undang-undang No. 31 tahun 1999 jo. undang-

²¹ Ibid., 8.

²² Ibid., iii.

²³ Ibid.

²⁴ Wojo Wasito, *Kamus Umum Belanda Indonesia* (Jakarta: Ichthar Baru Van Hoeve, 1997), 244.

²⁵ BN. Mabun, *Kamus Hukum Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006), 87.

undang No. 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Gratifikasi didefinisikan sebagai suatu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, pariwisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.²⁶

Pengertian Tindak Pidana Gratifikasi menurut Undang-Undang

Penjelasan tentang tindak pidana gratifikasi terdapat pada pasal 12 b. pada Pasal 12 b berisi tentang gratifikasi yang dianggap sebagai suap jika berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Jika nilai gratifikasi tersebut nilainya di bawah Rp. 10.000.000, maka dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Apabila gratifikasi tersebut dilaporkan, maka ketentuan pasal 12 b ayat (1) menjadi tidak berlaku. Dalam penjelasan pasal tersebut gratifikasi diartikan sebagai pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.²⁷

Pengaturan Hukum Gratifikasi dalam Undang-undang

Pengaturan tentang tindak pidana gratifikasi dalam hukum pidana positif terdapat pada UU khusus mengatur tindak pidana korupsi yaitu pada pasal 12 b yang berbunyi "setiap gratifikasi kepada pegawai negara atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya". Dalam rumusan ini dapat diambil kesimpulan bahwa suatu gratifikasi atau pemberian hadiah berubah menjadi suap adalah pada saat penyelenggara negara atau pegawai negara tersebut melakukan tindakan menerima suatu gratifikasi atau pemberian hadiah dari pihak manapun sepanjang pemberian tersebut diberikan berhubungan dengan jabatannya atau kewajibannya sebagai penyelenggara negara.

Pengaturan tentang gratifikasi diperlukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara

²⁶ Doni Muhardiansyah, dkk, *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, iii.

²⁷ Mahrus Ali, *Asas Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, 197.

negara atau pegawai negara. Berikut adalah landasan hukum tindak pidana gratifikasi yaitu:²⁸

a. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Pasal 5

1. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
2. Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
3. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Pasal 12 B²⁹
 1. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Yang nilainya Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
 - b. Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
 2. Pidana bagi pegawai negara atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana

²⁸ Doni Muhandiansyah, dkk, *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, 9-10.

²⁹ Lihat Undang-undang No. 20 tahun 2001 pasal 12 B.

denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

Penjelasan pasal 12 b ayat (1) undang-undang Nomor 20 tahun 2001. Yang dimaksud dengan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima didalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronika atau tanpa sarana elektronika.

4. Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Pasal 12 C³⁰

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 b ayat (1) tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
3. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima laporan, wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima gratifikasi atau milik negara.
4. Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk mengetahui kapan gratifikasi dapat menjadi kejahatan korupsi. Perlu dilihat rumusan pasal 12 b ayat (1) Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo. undang-undang No. 20 tahun 2001. "Setiap gratifikasi kepada pegawai negara atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya".³¹

Jika dilihat dari rumusan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu gratifikasi atau pemberian hadiah berubah menjadi suatu yang perbuatan pidana suap khususnya pada seseorang penyelenggara

³⁰ Lihat Undang-undang No. 20 tahun 2001 pasal 12 C.

³¹ Doni Muhandiansyah, dkk, *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, 4.

negara atau pegawai negara adalah pada saat penyelenggara negara atau pegawai negara tersebut melakukan tindakan menerima suatu gratifikasi atau pemberian hadiah dari pihak manapun sepanjang pemberian tersebut diberikan berhubungan dengan jabatannya ataupun pekerjaannya.³²

Selain pengaturan suap dan gratifikasi berbeda, definisi dan sanksinya juga berbeda. Dari definisi tersebut di atas, tampak bahwa suap dapat berupa janji, sedangkan gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas dan bukan janji. Jika melihat pada ketentuan-ketentuan tersebut, dalam suap ada unsur “mengetahui atau patut dapat menduga” sehingga ada intensi atau maksud untuk mempengaruhi pejabat publik dalam kebijakan maupun keputusannya. Sedangkan untuk gratifikasi, diartikan sebagai pemberian dalam arti luas, namun dapat dianggap sebagai suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Jadi, dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia memang masih belum terlalu jelas pemisahan antara perbuatan pidana suap dan perbuatan pidana gratifikasi karena perbuatan gratifikasi dapat dianggap sebagai suap jika diberikan terkait dengan jabatan dari pejabat negara yang menerima hadiah tersebut.

Pengaturan Hukum Gratifikasi dalam Hukum Pidana Islam

Dalam hukum Islam, gratifikasi itu lebih mengarah dalam delik *risywah* (suap), yang mempunyai nama, sebutan, istilah dan model bervariasi. Ada modelnya berbentuk hadiah, bantuan, balas jasa, uang perantara, komisi dan lain-lainnya. Akan tetapi semua itu pada hakikatnya sama yakni bermuara pada substansinya, *risywah* adalah perbuatan yang buruk dan pelakunya dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Dalam hadis Rasulullah saw bersabda:

“Dari Abu Hurairah yang berkata: Rasulullah saw bersabda: Laknat Allah akan menimpa orang yang menyuap dan yang menerima suap dalam hukum. (HR Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi).”

Pada uraian sebelumnya telah dikemukakan bahwa setidaknya *risywah*, (suap) atau oleh undang-undang 31 tahun 1999 jo. undang-undang 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi pasal 12 b

³² Ibid.

disebut dengan gratifikasi ada yang disepakati oleh para ulama haram hukumnya dan ada yang disepakati halal hukumnya.³³

Risywah yang disepakati haram hukumnya oleh para ulama adalah *risywah* yang dilakukan dengan tujuan untuk membenarkan yang salah dan menyalahkan yang mestinya benar. Sedangkan *risywah* yang dinyatakan mayoritas ulama hukumnya halal adalah *risywah* yang dilakukan dengan tujuan untuk menuntut atau memperjuangkan hak yang semestinya diterima oleh pemberi *risywah*.

Pembagian dua jenis suap yang haram dan suap yang halal ini memang tidak secara detail bisa ditemukan dalam berbagai uraian para ulama, sebab haram atau haramnya suap sangat tergantung pada niat dan motifasi penyuap ketika memberikan suapnya kepada penerima, sehingga ada yang hanya dianggap halal bagi penyuap tetapi tetap haram bagi petugas, pegawai atau hakim sebagai pihak penerima.

Ibnu Taimiyyah menjelaskan tentang alasan mengapa ada satu jenis suap yang dianggap halal bagi pihak pemberi dan tetap saja haram bagi penerima suap tersebut. Ibnu Taimiyyah dalam *Majmū Fatāwānya* mengutip sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal bahwa Rasulullah pernah memberi uang kepada orang yang selalu meminta-minta kepada beliau. Riwayat tersebut adalah sebagai berikut:

“Dari Abu Sa’id al-Khudriyy, dia berkata Umar berkata: Wahai Rasulullah sungguh saya mendengar Fulan dan Fulan berbuat baik dengan pujian sambil keduanya bercerita sesungguhnya engkau memberikan dua dinar. Umar berkata, Nabi bersabda: Akan tetapi demi Allah si Fulan bukanlah demikian itu, saya sungguh telah memberikannya sepuluh sampai seratus, apa yang dia ucapkan bukan seperti itu. Demi Allah, sesungguhnya salah seorang di antara kalian pasti akan keluar (bangkit) dengan membawa barang yang diminta dari sisiku pada bagian bawah ketiaknya, maksudnya di bawah ketiaknyanya akan mengeluarkan api. Umar bertanya: Wahai Rasulullah mengapa engkau berikan uang itu pada mereka? Rasulullah menjawab: Apa yang saya lakukan itu tidak akan mereka bosan, tetapi mereka akan terus meminta sedangkan Allah tidak berkenan jika saya memiliki sifat bakhil (HR. Ahmad).

³³ M. Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fikih Jinayah*, 119.

Atas dasar hadiah inilah muncul pendapat tentang adanya salah satu bentuk suap yang bisa dibenarkan yaitu suap yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan agar bisa memperoleh hak yang mestinya ia terima atau dalam rangka menolak kejahatan.³⁴

Sanksi Tindak Pidana Gratifikasi Perspektif Hukum Pidana Positif

Menurut ketentuan Pasal 5 jo. Pasal 12 huruf a dan huruf b UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), baik pelaku pemberi maupun penerima gratifikasi diancam dengan hukuman pidana. Penjelasan ini terdapat pada pasal yaitu:

- Pasal 5 UU Tipikor
 - (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:
 - a. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - b. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
 - (2) Bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf b, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- Pasal 12 B³⁵
 3. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

³⁴ M. Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fikih Jinayah*, 121.

³⁵ Undang-undang No. 20 tahun 2001 pasal 12 B.

- c. Yang nilainya Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
 - d. Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
4. Pidana bagi pegawai negara atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).

Yang dimaksud dengan “penyelenggara negara” disebutkan dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) undang-undang tindak pidana korupsi adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yaitu:

- 1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara
- 2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara
- 3. Menteri
- 4. Gubernur
- 5. Hakim
- 6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya (Pasal 12B ayat [1] UU Tipikor). Secara logis, tidak mungkin dikatakan adanya suatu penyuapan apabila tidak ada pemberi suap dan penerima suap.

Adapun apa yang dimaksud dengan gratifikasi dijelaskan dalam penjelasan Pasal 12B ayat (1) UU Tipikor, sebagai berikut: “Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan

fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.”

Akan tetapi, menurut Pasal 12 c ayat (1) undang-undang No. 31 tahun 1999 jo. undang-undang No. 20 tahun 2001, gratifikasi yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak akan dianggap sebagai suap apabila penerima gratifikasi melaporkan kepada KPK. Pelaporan tersebut paling lambat adalah 30 hari sejak tanggal diterimanya gratifikasi (Pasal 12 c ayat 2 UU Tipikor). Jadi, ancaman hukuman pidana tidak hanya dikenakan kepada pelaku penerima gratifikasi saja, tetapi juga kepada pemberinya.

Sanksi Tindak Pidana Gratifikasi perspektif Hukum Pidana Islam

Dalam hukum pidana Islam ada jenis tindak pidana atau *jarimah* dalam hukum Islam yang dari segi unsur-unsur dan definisinya, mendekati terminologi korupsi di masa sekarang ini, beberapa *jarimah* tersebut adalah *ghulûl* (penggelapan), *risywah* (penyuapan), *ghasab* (menggambil paksa hak/harta orang lain), khianat, *sariqah* (pencurian).³⁶

Tetapi dari jenis tindak pidana dalam hukum Islam diatas yang paling dekat atau sama dengan gratifikasi adalah *jarimah risywah* (penyuapan), yang mempunyai nama, sebutan, istilah dan model bervariasi. Ada modelnya berbentuk hadiah, bantuan, balas jasa, uang perantara, komisi dan lain-lainnya. Akan tetapi semua itu pada hakikatnya sama yakni bermuara pada substansinya *risywah* adalah perbuatan yang buruk dan pelakunya dilaknat oleh Allah dan Rasulnya.

Sanksi hukum bagi pelaku *risywah* yaitu *ta'zîr*, karena tidak termasuk dalam ranah *qishâsh* dan *hudûd*.³⁷ Dalam hal ini Abdullah Muhsin al-Tariqi mengemukakan bahwa sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana suap tidak disebutkan secara jelas oleh syariat (Allah dan Rasul/al-Qur'an dan hadis) yang mulia mengingat sanksi tindak pidana *risywah* masuk dalam kategori sanksi-sanksi *ta'zîr* yang kompetensinya ada di tangan hakim.³⁸

³⁶ M. Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fikih Jinayah* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 53.

³⁷ Ibid.

³⁸ Ibid.

Untuk menentukan jenis sanksi tentu sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam yang sesuai dan sejalan dengan prinsip untuk memelihara stabilitas hidup bermasyarakat, sehingga berat dan ringannya sanksi hukum harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan, disesuaikan dengan lingkungan di mana pelanggaran itu terjadi, dikaitkan dengan motivasi-motivasi yang mendorong sebuah tindak pidana dilakukan. Intinya *risywah* masuk dalam kategori tindak pidana *ta'zīr*.

Dalam beberapa hadis tentang *risywah*, memang disebutkan dengan pernyataan bahwa Allah melaknat penyup dan penerima sup atau dengan pernyataan lain laknat Allah atas penyup dan penerimanya, meskipun para pihak yang terlibat dalam *jarimah risywah* dinyatakan terlaknat atau terkutuk, yang *risywah* dikategorikan sebagai dosa besar. Namun oleh karena tidak ada ketentuan tegas tentang jenis dan tata menjatuhkan sanksi maka *risywah* dimasukkan dalam kelompok tindak pidana *ta'zīr*. Abdul Aziz Amir oleh karena dalam teks-teks dalil tentang tindak pidana *risywah* ini tidak disebutkan jenis sanksi yang telah ditentukan maka sanksi yang diberlakukan adalah hukuman *ta'zīr*.³⁹

Jadi hukuman bagi pelaku gratifikasi dalam hukum pidana Islam adalah sanksi *ta'zīr* yang bisa berupa hukuman mati (tidak pidana yang berulang-ulang), hukuman cambuk, penjara, pengasingan, perampasan barang/kekayaan, pemecatan dan sanksi moral berupa diumumkan kepada masyarakat luas.⁴⁰ Juga dalam hukum Islam mengenal ancaman sanksi akhirat.

Persamaan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif tentang Tindak Pidana Gratifikasi

a. Asas Legalitas

Persamaan pertama terletak pada asas legalitas. Dalam undang-undang, baik dalam hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif sama-sama menerapkan unsur legalitas, yaitu asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya.

Dalam hukum pidana positif asas legalitas ini terdapat pada KUHP pasal 1 "Tidak suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan

³⁹ Ibid.

⁴⁰ M. Nurul Irfan dan Masrofah, *Fikih Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), 141-160.

atas ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu". Pasal ini menjelaskan bahwa hukum pidana harus ditetapkan dalam undang-undang yang sah, yang berarti bahwa larangan-larangan menurut adat tidak berlaku untuk menghukum orang, selanjutnya menuntut pula, bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang tidak dapat dikenakan kepada perbuatan yang telah dilakukan sebelum ketentuan pidana dalam undang-undang itu diadakan, yang berarti undang-undang tidak berlaku surut (mundur). "*Nullum delictum sine praevia lege poenali*"⁴¹ yang artinya peristiwa pidana tidak akan ada jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada terlebih dahulu. Dengan adanya ketentuan ini, dalam menghukum orang hakim terikat oleh undang-undang sehingga terjaminlah hak kemerdekaan diri pribadi orang.⁴²

Sedangkan menurut Hukum Pidana Islam asas legalitas tercantum dalam surat al-Isra' ayat 15 yang artinya:

"Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya Dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul."

Dari penjelasan ayat di atas ini, diketahui bahwa Allah tidak akan mengazab sebelum mengutus seorang rasul. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam hukum Islam menghendaki asas legalitas.⁴³

b. Objek Tindak Pidana

Dalam hukum pidana positif maupun dalam hukum pidana Islam memiliki kesamaan dari segi objek tindak pidana korupsi melalui gratifikasi, yaitu pejabat negara atau penyelenggara negara. Di mana jika pejabat negara atau penyelenggara negara menerima pemberian hadiah berupa apapun dari seseorang yang berhubungan dengan jabatannya. Dalam hukum pidana positif ini dijelaskan pada undang-undang No. 20 tahun 2001 pasal 12 b yang menyatakan

⁴¹ M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, 185.

⁴² R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, 27.

⁴³ A. Djazuli, *Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 47.

“Setiap gratifikasi kepada pegawai negara atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya”.⁴⁴ Dari hukum pidana Islam juga menjadikan pejabat negara atau penyelenggara negara sebagai objek tindak pidana *risywah*, hal ini dapat ditafsirkan dari hadis Rasulullah:

“Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw bersabda: Laknat Allah akan menimpa orang yang menyuap dan yang menerima suap dalam hukum. (HR Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi).”⁴⁵

Hadis di atas menjelaskan bahwa laknat Allah akan menimpa orang yang menyuap dan yang menerima suap dalam hukum. Kita tahu bahwa dalam penyelesaian suatu perkara, seorang hakimlah yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyelesaikan perkara publik. Hadis di atas juga dijadikan rujukan bagi para ulama dalam menentukan hukum kepada hakim yang menerima suap. Jadi antara hukum pidana Islam dan hukum pidana positif memiliki kesamaan objek hukum yaitu pejabat negara atau penyelenggara negara.

c. Ketentuan Hukum

Terkait ketentuan hukum dari hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif memiliki kesamaan yaitu sama-sama menganggap tindak pidana gratifikasi atau *risywah* itu haram atau dilarang. Dalam hukum pidana positif ketentuan ini jelas dinyatakan pada undang-undang No. 31 tahun 1999 jo. undang-undang No. 20 tahun 2001 pasal 2 ayat 1 “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara” akan dipidana penjara. Dari pemahaman pasal satu ini dapat disimpulkan bahwa tindak pidana gratifikasi juga dapat menyebabkan kerugian keuangan negara karena berhubungan dengan jabatannya dan tugasnya sebagai penyelenggara negara. Dan ketentuan selanjutnya dibahas pada pasal 12 b ayat 1 dan 2 yaitu:

(1) setiap gratifikasi kepada pegawai negara atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan

⁴⁴ Doni Muhardiansyah, dkk, *Buku Saku Memahami Gratifikasi*, 4.

⁴⁵ Umar Fanany, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadis-Hadis Hukum Jilid 6*, 3189.

jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Yang nilainya Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b. Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) pidana bagi pegawai negara atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).⁴⁶ Dalam hukum pidana Islam, ada dalil al-Qur'an tentang pengkhianatan terhadap harta milik bersama yaitu surat Ali Imran ayat 161:

"Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya."⁴⁷

Juga dalam hadis Rasulullah saw.

"Dari Abu Hurairah yang berkata: Rasulullah saw bersabda: Laknat Allah akan menimpa orang yang menyuap dan yang menerima suap dalam hukum. (HR Ahmad, Abu Daud, dan Tirmidzi)."⁴⁸

Bahwa dari hadis ini Rasulullah mengharamkan perbuatan suap dan menerima suap. Jadi, dalam pandangan hukum pidana Islam dan hukum pidana positif terkait ketentuan hukum terhadap perbuatan gratifikasi atau *risywah* itu haram atau tidak diperbolehkan. Karena

⁴⁶ Lihat Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001.

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 1971), 104.

⁴⁸ Umar Fanany, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadis-Hadis Hukum Jilid 6*, 3189.

merugikan negara dan perekonomian negara dan pelakunya akan mendapatkan sanksi atau hukuman atas perbuatan gratifikasi.

Perbedaan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam tentang Tindak Pidana Gratifikasi

a. Pembuktian

Beberapa kriteria gratifikasi yang tidak diperbolehkan maupun yang diperbolehkan dalam hukum pidana Islam atau hukum pidana positif juga memiliki kriteria yang sama tetapi perbedaannya terdapat pada pelaporan penerimaan gratifikasi, dalam hukum pidana Islam jika seorang pejabat publik menerima gratifikasi, dilaporkan atau tidak maka akan dianggap sebagai *risywah*. Sedangkan dalam hukum pidana positif jika penerimaan gratifikasi dilaporkan, maka ada dua kemungkinan yaitu bisa dikategorikan sebagai gratifikasi yang dilarang atau sebagai gratifikasi yang diperbolehkan. Ketentuan ini ada pada pasal 12 c yaitu:

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 b ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jadi dapat diambil kesimpulan dari segi pembuktian dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif memiliki perbedaan. Dilaporkan atau tidak, dalam hukum pidana Islam penerima atau pemberi gratifikasi tetap berstatus sebagai tersangka. Tetapi dalam hukum pidana positif hal ini jika dilaporkan pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) maka penerima gratifikasi tidak dapat menjadi tersangka.

b. Sanksi Hukum

Dari segi sanksi, oleh karena tidak ada ketentuan *nash* secara tegas mengenai penerimaan gratifikasi, maka jenis hukuman yang diberikan kepada pelaku gratifikasi diserahkan kepada hakim atau penguasa setempat. Jenis hukuman semacam ini di dalam hukum pidana Islam disebut dengan hukuman *ta'zîr* di mana besar kecil dampak yang ditimbulkan akibat penerimaan gratifikasi sepenuhnya diserahkan kepada keputusan hakim atau penguasa setempat. Di samping sanksi *ta'zîr* di atas, ada juga sanksi moral, sosial dan ancaman akhirat. Di mana hukuman jenis ini tidak ditemukan dalam hukum pidana positif.

Dalam hukum pidana positif, pemberian sanksi dirumuskan pada pasal 12 b undang-undang No. 31 tahun 1999 jo. undang-undang No. 20 tahun 2001 " (1) setiap gratifikasi kepada pegawai negara atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

- c. Yang nilainya Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - d. Yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) pidana bagi pegawai negara atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah)".⁴⁹

Jadi perbedaan dari segi sanksi hukum adalah di mana pada hukum pidana Islam memiliki ancaman hukuman yang diberikan oleh Allah swt ketika sudah di akhirat nantinya, juga sanksi moral yaitu perbuatannya akan dikabarkan kepada masyarakat agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya karena malu atas perbuatannya tersebut. Sedangkan dalam hukum pidana positif, ketentuan hukumnya hanya berupa hukuman dunia, yaitu penjara dan denda bagi pelaku gratifikasi.

Simpulan

Dalam pandangan hukum pidana positif yang terdapat pada undang-undang No. 31 tahun 1999 jo. undang-undang No. 20 tahun 2001 pasal 12 b, tindak pidana korupsi melalui gratifikasi berarti pemberian dalam arti luas, meliputi uang barang maupun jasa, yang membuat pegawai negara atau penyelenggara negara merasa senang dan pemberian tersebut berkaitan dengan jabatannya serta kewajibannya. Hal ini dilarang oleh hukum karena dapat merugikan keuangan negara atau

⁴⁹ Lihat Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001.

perekonomian negara juga dapat merugikan orang yang seharusnya mendapatkan haknya sehingga orang tadi tidak mendapatkan hak yang semestinya. Pelakunya diberikan sanksi, baik yang memberi maupun pegawai negara atau penyelenggara negara yang menerimanya berupa penjara dan denda.

Dalam hukum pidana Islam, *jarimah* yang paling dekat atau mirip dengan tindak pidana gratifikasi adalah *jarimah risywah*. *risywah* adalah pemberian yang bisa berupa hadiah, bantuan, balas jasa, uang, komisi dan lain-lainya. Al-Qur'an dan hadis jelas melarang *risywah* ini, begitupun para ulama pada umumnya meskipun ada yang membolehkan terkait jika pemberian hadiah tersebut untuk mengambil hak yang semestinya dia peroleh, tapi hanya minoritas ulama yang menyatakannya. Dan pelakunya akan mendapatkan sanksi *ta'zîr*. Bentuk sanksi *ta'zîr* bisa berupa hukuman mati, hukuman cambuk, penjara, pengasingan, perampasan barang/kekayaan, pemecatan dan sanksi moral.

Terkait tindak pidana korupsi melalui gratifikasi dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif memiliki persamaan dan perbedaan dalam ketentuan sanksi hukum bagi pelakunya, yaitu dari asas legalitas di mana tidak ada hukuman jika perbuatannya tidak terlebih dahulu diatur dalam perundang-undangan maupun al-Qur'an dan hadis juga memiliki persamaan terhadap objek hukum tindak pidana korupsi melalui gratifikasi yaitu pejabat negara atau penyelenggara negara, dan perbedaannya yaitu dari segi penetapan tersangka. Dari hukum pidana Islam, baik perbuatan gratifikasi itu dilaporkan maupun tidak, pemberi atau penerima gratifikasi tetap dianggap sebagai tersangka tindak pidana. Tetapi dalam hukum pidana Positif, jika tindak pidana gratifikasi dilaporkan maka penerima gratifikasi tidak dapat menjadi tersangka. Dalam hukum pidana Islam, terdapat jenis hukuman sanksi moral, sosial dan sanksi akhirat di mana sanksi jenis ini tidak ditemukan dalam hukum pidana positif.

Daftar Rujukan

Adji, Indriano Seno. *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Diadit Media, 2009.

- Artika R, Putri. "Kasus Gratifikasi Anas, KPK Sita Mobil Harrier". <http://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-gratifikasi-anas-kpk-sita-mobil-harrier.html>, diakses pada 10 November 2014.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing, 2014.
- Danil, Elwi. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qu'an, 1971.
- Djaja, Ermnasyah. *Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Djazuli, A. *Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Effendi, Marwan. *Korupsi dan Strategi Nasional, Pencegahan dan Pemberantasan*. Jakarta: Refrensi, 2013.
- Fanany, Umar. *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadis-Hadis Hukum Jilid 6*. Surabaya: PT Bina Ilmu Surabaya.
- Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi: Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Hussain Alatas, Syed. *Korupsi, Sifat, Sebab dan Fungsi*. Jakarta: LP3ES, 1987.
- Klitgaard, Robert. *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- KPK. *Memahami untuk Membasmi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2010.
- Mabun, BN. *Kamus Hukum Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006.
- Martua Sitompul, Juven. "Kasus Gratifikasi, Denny Indrayana Lapor KPK tapi tak Direspons" dalam <http://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-gratifikasi-denny-indrayana-lapor-kpk-tapi-tak-direspons.html>, diakses pada 10 November 2014.
- Muhardiansyah, Doni. *Buku Saku Memahami Gratifikasi*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2010.
- Nurul Irfan, M. dan Masrofah, *Fikih Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Nurul Irfan, M. *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.

- _____. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fikih Jinayah*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2009.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 tahun 2001.
- Wasito, Wojo. *Kamus Umum Belanda Indonesia*. Jakarta: Icthar Baru Van Hoeve, 1997.